



**NOVEMBER
2021**

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP 2020 PENGADILAN TINGGI MAKASSAR PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS



Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Jl. R.A. Kartini No.18/23 Makassar, Sulawesi Selatan



Telepon : 0411 - 3624058



Faximile : 0411 - 3634667



Email : info@pn-makassar.go.id



Website : www.pn-makassar.go.id

PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas semua limpahan Rahmat dan karuniaNya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan yang prima sehingga dapat mengemban tugas untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa kearah kemajuan, kesejahteraan dan keadilan di segala bidang.

Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Pengadilan Tinggi Makassar pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2020 merupakan komitmen nyata segenap Aparatur Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penerapan SAKIP dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan wujud implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang bertujuan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Selanjutnya penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP sebagai salah satu komponen SAKIP, bertujuan untuk melaporkan tindak lanjut evaluasi capaian kinerja atas komitmennya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Berbekal semangat dan kerja keras serta niat luhur untuk mensejahterakan rakyat, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah berhasil mewujudkan capaian kinerja.

Akhir kata, kami berharap melalui penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2020, dapat menjadi media untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja, agar kedepan dapat berkinerja lebih produktif, efektif, eifisien, dan akuntabel baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yaitu "Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung".



Makassar, 10 Nopember 2021

Ketua

Sigid Triyono, SH., MH.

IKHTISAR

EKSEKUTIF

Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Pengadilan Tinggi Makassar pada Pengadilan Negeri Makassar tahun 2020 berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan format penyajian laporan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengadilan Negeri Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Pertama selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sehingga SAKIP Pengadilan Negeri Makassar lebih proporsional, profesional dan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Makassar.

Dengan berakhirnya Tahun 2020, maka LKJip Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2020 menyajikan informasi kinerja berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKJip. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2020 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Makassar.

Secara umum hasil capaian sasaran kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2021. Pengadilan Negeri Makassar berupaya untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada para pencari keadilan.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	99 %	98,08 %	99,07 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	98 %	91,37 %	93,23 %
	c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	8 %	7,56 %	94,54 %
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	90 % 70 % 70 %	97,24 % 29,23 % 83,87 %	96,94 % 41,76 % 119,81 %
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10 %	3,5 %	35 %
	f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	77,5%	80,06 %	103,3 %
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	15 %	100 %	100 %
	b. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil	5 %	3,9 %	77,92 %
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	10 %	77,37 %	77,37 %
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses	80%	100 %	100 %

	secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0 %	0 %
	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100 %	100 %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	11,72 %	39,06 %

Daftar isi

PENGANTAR	14
IKHTISAR EKSEKUTIF	15
Daftar isi	18
BAB I PENDAHULUAN	19
BAB II TINDAK LANJUT	25
A. Penilaian	25
B. Rekomendasi.....	26
a. Perencanaan kinerja	26
b. Pengukuran kinerja.....	27
c. Pelaporan Kinerja	27
d. Evaluasi internal	27
e. Pencapaian kinerja.....	27
C. Tindak Lanjut.....	27
a. Perencanaan kinerja	27
b. Pengukuran kinerja.....	28
c. Pelaporan Kinerja	28
d. Evaluasi internal	28
e. Pencapaian kinerja.....	28
BAB III PENUTUP.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyampaian Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Pengadilan Tinggi Makassar pada Pengadilan Negeri Makassar adalah merupakan salah satu aspek penting dari sebuah instansi pemerintah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan dari instansi tersebut, termasuk di dalamnya Peradilan Umum. Pada sisi yang lain, juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk manifestasi dan implementasi penerapan manajemen, dimana salah satu prinsip manajemen adalah melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang telah diprogramkan.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya dari penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bentuk dari azas akuntabilitas. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam konteks itulah, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebagai salah satu entitas dari Lembaga Peradilan (institusi pemerintah) yang berada di bawah Mahkamah Agung R.I. menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 sebagai hasil evaluasi atas capaian kinerja terhadap semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang terkait dengan tugas-tugas fungsional maupun tugas- tugas struktural.

1. Program Prioritas

Sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan agenda pembaharuannya, maka Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus memiliki program Prioritas antara lain :

a. Keterbukaan Informasi

- Sebagai wujud keterbukaan informasi dan transparansi perkara kepada Masyarakat Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah menerapkan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Web pada alamat <http://sipp.pn-makassar.go.id>, dimana masyarakat dapat mengakses dan melihat data perkara yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Makassar
- Masyarakat dapat mengakses informasi tilang melalui Website Pengadilan Negeri Makassar
- Website Pengadilan Negeri Makassar, yang merupakan sumber informasi dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar
- Direktori Putusan, akses informasi bagi masyarakat Pencari Keadilan untuk melihat putusan yang dibutuhkan tanpa harus mengunjungi Pengadilan Negeri Makassar
- e-Court dan e-Litigasi, memberikan kemudahan bagi Advokat dan Pengguna Lain (Perorangan, Prinsipal langsung, Pemerintah dan Badan Hukum) mulai dari pendaftaran, pembayaran, panggilan secara elektronik, serta persidangan secara elektronik, sehingga tidak perlu datang ke Pengadilan.
- SiMONAS <Http://simonas.pn makassar.go.id> Sebagai Laporan pertanggungjawaban akuntabilitas publik secara online dan realtime yang dapat dipantau masyarakat secara langsung Laporan Kinerja Elektronik dan Capaian Kinerja Utama yang telah diperoleh.

b. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan

• PTSP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk Layanan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

- **Pojok e-Court dan Eraterang**
Memberikan bantuan layanan kepada Pencari Keadilan baik kepada advokat maupun non advokat antara lain pendaftaran pengguna advokat dan non advokat, pendaftaran perkara, serta konsultasi layanan permasalahan ecourt bagi pengguna.
- **Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK), dan Survey Harian**
Dalam rangka pengukuran kinerja layanan kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus melaksanakan survey setiap semester yaitu survey IKM dan survey IPK, serta Survey Harian layanan pengadilan yang diberikan oleh Tamu PTSP di meja PTSP menggunakan fasilitas tablet yang tersedia di Meja PTSP.
- **PN Makassar Mobile**
Dalam kemudahan akses informasi bagi masyarakat pencari keadilan melalui smartphone, Pengadilan Negeri Makassar menghadirkan aplikasi PN Makassar Mobile dengan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Aplikasi ini telah tersedia dan dapat diunduh melalui Playstore.
- **PTSP Online**
Untuk memberikan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat selama masa pandemic Covid-19, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus membuka pelayanan Online melalui aplikasi Whatsapp. Masyarakat dapat memperoleh layanan tersebut dengan mengaksesnya melalui link Whatapp yang disediakan pada Website Pengadilan Negeri Makassar.
- **SiMONAS**
Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar yang dapat menyajikan data Capaian Kinerja Utama Pengadilan Makassar.

berbagai prestasi dengan mendapatkan penghargaan yaitu :

- Akreditasi dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dengan Predikat “A” excellent
- SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP)
- Anugerah Mahkamah Agung RI 2020 sebagai Pengadilan Terbaik Peringkat VI dalam pelaksanaan Peradilan Elektronik pada kategori Pengadilan Kelas I A Khusus Peradilan Umum

2. Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, terkait Belanja Modal, Perawatan/Pemeliharaan seperti Pemeliharaan gedung tidak mencukupi.
- b. Laptop yang sudah tua dan kurang layak pakai karena telah lama digunakan oleh para Panitera Pengganti dan Staff sejak tahun 2010.
- c. Jarak yang jauh antara Gedung Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan Gedung Tipikor Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, sehingga Gedung tersebut belum pernah digunakan untuk bersidang.
- d. Kurangnya tenaga SDM baik di Kepaniteraan dan Kesekretariatan, dimana jumlah perkara yang masuk tidak seimbang dengan jumlah pegawai, sehingga menyebabkan menumpuknya pekerjaan dan overtime dalam bekerja.

Hasil tindak lanjut untuk menangani permasalahan sebagai berikut :

- a. Telah disusun dan dianggarkan pada Tahun 2022 perawatan dan pemeliharaan gedung termasuk belanja modal dan pemeliharaan.
- b. Telah bertambahnya biaya perawatan laptop dan komputer yang dianggarkan pada Tahun 2022.
- c. Idem.
- d. Telah dilakukan proses mutasi dan rotasi antar satker dan dalam satu satker untuk memenuhi kebutuhan SDM yang terbatas.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGADILAN

1. TUGAS

Sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama baik perkara pidana maupun perkara perdata di wilayah hukum Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

2. FUNGSI

Selain tugas di atas, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yaitu memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan negeri dalam tingkat pertama (Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006) .
- b) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis *judicial*, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
- c) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (Pasal 53 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan SK KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

- d) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan pertimbangan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya serta pembangunan (pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2006 & UU No 49 Tahun 2009.
- e) Fungsi Administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (keuangan, kepegawaian, dan umum (SK KMA Nomor : 145/KMA/060/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).
- f) Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta member akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

BAB II

TINDAK LANJUT

Berdasarkan rekomendasi hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Makassar oleh Pengadilan Tinggi Makassar, sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Makassar memperoleh nilai sebesar 70,14 (B) atau (BAIK)
2. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

A. Penilaian

a. Perencanaan kinerja = bobot 30%. nilai yang diperoleh 21,67 %

1. Dokumen renstra sudah ada memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran dan target jangka menengah tetapi beberapa persentase indikator kinerja pada renstra tidak selaras dengan LKJIP.
2. Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil, namun indikator kinerja tujuan (output/outcome) dan sasaran (output/outcome) belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
3. Pada implementasi renstra, dokumen renstra sudah digunakan sebagai acuan dalam
4. penyusunan dokumen perencanaan tahunan, penyusunan dokumen renstra unit kerja/satker dibawahnya, dan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran, serta sudah direviu secara berkala
5. Dokumen RKT sudah ada dan telah memuat sasaran strategis yang dicatat sebagai kinerja utama, indikator kinerja utama dan target, namun belum dilengkapi dengan penjelasan program, kegiatan, indikator kegiatan dan anggaran sehingga belum sepenuhnya memenuhi kriteria RKT lengkap
6. Dokumen PK sudah ada dan telah memuat sasaran strategis yang dicatat sebagai kinerja utama, indikator kinerja dan target jangka pendek, namun indikator kinerja sasaran belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik

b. Pengukuran kinerja = Bobot 25% nilai yang diperoleh 18,22 %

1. Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal
2. Pada kualitas pengukuran, IKU telah dapat diukur secara objektif, relevan dengan kondisi yang akan diukur serta telah digunakan untuk mengukur kinerja dan realisasinya, namun belum sepenuhnya menggambarkan hasil
3. Indikator kinerja sasaran pada IKU telah dapat diukur secara objektif, relevan dengan kondisi yang akan diukur serta telah digunakan untuk mengukur kinerja

dan realisasinya, namun belum sepenuhnya menggambarkan hasil

4. IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran dan telah direviu secara berkala, namun pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala

c. Pelaporan kinerja = Bobot 15% nilai yang diperoleh 11,17 %

1. LKJIP telah disusun dan disampaikan tepat waktu
2. LKJIP telah menyajikan perbandingan data kinerja, tetapi belum memadai sebab tidak ada perbandingan realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan serta belum sepenuhnya menyajikan informasi keuangan khususnya keuangan yang dibiayai oleh para pihak (perkara perdata) yang terkait dengan pencapaian kinerja
3. Terdapat realisasi dibawah target kinerja tetapi tidak diberikan penjelasan penyebab tidak tercapainya realisasi tersebut

d. Evaluasi Internal = Bobot 10% nilai yang diperoleh 5,75 %

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja dibawahnya telah dilakukan serta hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
2. Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan dengan menggunakan pedoman/juklak evaluasi Menpan dan RB, namun belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang berkompetensi serta belum sepenuhnya disupervisi dengan baik melalui pembahasan pembahasan yang reguler dan bertahap

e. Pencapaian kinerja = Bobot 20% nilai yang diperoleh 13,33 %

1. Target kinerja output/outcome belum sepenuhnya dapat dicapai, capaian kinerja output/outcome belum sepenuhnya lebih baik dari tahun sebelumnya serta informasi mengenai kinerja output/outcome belum sepenuhnya dapat diandalkan
2. Informasi terkait pencapaian output belum sepenuhnya dapat diandalkan

B. Rekomendasi

a. Perencanaan kinerja

1. Menyempumakan indikator kinerja tujuan (output/outcome) dan sasaran (output/outcome) pada Renstra sehingga memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, termasuk penjelasan mengenai program dan kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran
2. Menyempumakan Dokumen RKT dengan melengkapi penjelasan program, kegiatan, indikator kegiatan dan anggaran sehingga selain indikator kinerja sasaran dan kegiatan memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik juga

dokumen RKT disajikan secara lengkap

b. Pengukuran kinerja

1. Meningkatkan kualitas pengukuran dan indikator kinerja sasaran pada IKU sehingga IKU menggambarkan hasil
2. Pengukuran kinerja agar digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala

c. Pelaporan Kinerja

1. LKJIP agar menyajikan informasi keuangan termasuk keuangan perkara yang dibiayai para pihak (perkara perdata) yang terkait dengan pencapaian kinerja
2. Informasi yang disajikan dalam LKJIP agar digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta digunakan untuk peningkatan dan penilaian kinerja satker dengan membandingkan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya
3. Agar dalam perumusan kesimpulan dan rekomendasi menyajikan perbaikan atas pelaksanaan program dan kegiatan organisasi secara keseluruhan

d. Evaluasi internal

1. Meningkatkan kinerja evaluasi dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM penyusun LKJIP dan TIM evaluasi serta melakukan supervisi melalui pembahasan pembahasan yang reguler dan bertahap, serta menyajikan data-data yang relevan dan konsisten
2. Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja setiap tahunnya untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja

e. Pencapaian kinerja

1. Agar meningkatkan kehandalan informasi mengenai kinerja output/outcome antara lain melalui analisis terkait indikator kinerja yang ditetapkan seperti persentase penurunan sisa perkara apakah perhitungannya telah sesuai dengan kaidah yang berlaku serta analisis upaya dan kendala pencapaian target yang relevan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
2. Agar menginformasikan pencapaian output sesuai dengan data-data yang memadai

C. Tindak Lanjut

a. Perencanaan kinerja

1. Telah dilakukan penyempumaan indikator kinerja tujuan (output/outcome) dan sasaran (output/outcome) pada Renstra sehingga dapat memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, termasuk penjelasan mengenai program dan kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran
2. Telah dilakukan penyempumaan Dokumen RKT dengan melengkapi penjelasan program, kegiatan, indikator kegiatan dan anggaran sehingga dokumen RKT tersajikan secara lengkap

b. Pengukuran kinerja

1. telah dilakukan peningkatan kualitas pengukuran dan indikator kinerja sasaran pada IKU sehingga IKU menggambarkan hasil
2. Pengukuran kinerja telah digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala menggunakan aplikasi SiMONAS Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar.

c. Pelaporan Kinerja

1. LKJIP telah menyajikan informasi keuangan termasuk keuangan perkara yang dibiayai para pihak (perkara perdata) yang terkait dengan pencapaian kinerja
2. Informasi yang disajikan dalam LKJIP telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta digunakan untuk peningkatan dan penilaian kinerja satker dengan membandingkan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya
3. Dalam perumusan kesimpulan dan rekomendasi telah disajikan perbaikan atas pelaksanaan program dan kegiatan organisasi secara keseluruhan

d. Evaluasi internal

1. Telah dilakukan peningkatan kinerja evaluasi dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM penyusun LKJIP dan TIM evaluasi melalui keikutsertaan dalam Diklat Penyusunan LKJIP yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Melakukan supervisi melalui pembahasan pembahasan reguler dan bertahap, serta menyajikan data-data yang relevan dan konsisten pada Rapat Bulanan menggunakan aplikasi SiMONAS Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar.
2. Telah dibuat tindaklanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk tahun 2020 dan akan diterapkan dalam perbaikan penerapan manajemen kinerja di LKJIP pada tahun-tahun berikutnya.

e. Pencapaian kinerja

1. Telah dilakukan peningkatan kehandalan informasi mengenai kinerja output/outcome antara lain melalui analisis terkait indikator kinerja yang ditetapkan seperti persentase penurunan sisa perkara apakah perhitungannya telah sesuai dengan kaidah yang berlaku serta analisis upaya dan kendala pencapaian target yang relevan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
2. Telah dibuat informasi pencapaian output sesuai dengan data-data yang memadai menggunakan aplikasi SiMONAS.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan (*justitia bellen*) dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada. Capaian kinerja yang telah ditetapkan di dalam rencana strategis, program kerja dan rencana kinerja tahunan sebagian besar telah tercapai terutama dalam hal penyelesaian perkara dan penyerapan anggaran.

Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus juga telah diupayakan demi menjamin tertib administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi umum melalui penyampaian laporan tertulis dan lisan dalam rapat yang secara rutin dilaksanakan setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Selain itu untuk memperketat pengawasan internal, telah ditunjuk hakim-hakim pengawas bidang.

Secara umum, kualitas administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah diupayakan untuk berjalan semaksimal mungkin sehingga banyak target yang telah ditetapkan realisasinya sesuai harapan yang ingin dicapai, walaupun masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang terbatas secara keseluruhan kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah berjalan dengan optimal.

B. REKOMENDASI

1. Untuk penyajian data laporan yang lebih baik lagi untuk tahun-tahun berikutnya berpedoman pada rekomendasi penyusunan LKJIP dari Pengadilan Tinggi Makassar.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Penanganan Pengelolaan Perkara sesuai dengan SOP, serta Sarana dan Prasarana demi peningkatan kualitas Kinerja seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Makassar dalam Pembangunan Zona Integritas demi terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)



PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Jl. Urip Sumohardjo KM. 4
Telp. : (0411) 448365 Fax. : (0411) 448365 – 448366
Web site : www.pt-makassar.go.id
M A K A S S A R 90232

Nomor : W22.U/ 2223 /OT.01.1/7/2021

Makassar, 5 Juli 2021

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Makassar

Di - Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atau Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Makassar dimaksudkan untuk:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
 - b. Menilai akuntabilitasi kinerja instansi
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. - Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, meliputi:
 - Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja
 - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2020, Merupakan salah satu dokumen yang di evaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0 s.d 100.
Setiap jawaban "Ya" akan diberikan nilai 1, sedangkan jawaban "tidak" akan diberikan nilai 0, untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada judgement evaluator dengan sebagai berikut:

JAWABAN	KRITERIA	NILAI
A	Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80% s/d 100%)	1
B	Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 60% s/d 80%)	0,75
C	Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 40% s/d 60%)	0,50
D	Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 20% s/d 40%)	0,25
E	Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari atau sama dengan 20%)	0

4. Pengadilan Negeri Makassar memperoleh nilai sebesar **70,14 (B)** atau **(BAIK)**
5. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. **Perencanaan kinerja** = bobot 30% nilai yang diperoleh **21,67 %**
 - 1) Dokumen renstra sudah ada memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran dan target jangka menengah tetapi beberapa persentase indikator kinerja pada renstra tidak selaras dengan LKJIP.
 - 2) Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil, namun indikator kinerja tujuan (output/outcome) dan sasaran (output/outcome) belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
 - 3) Pada implementasi renstra, dokumen renstra sudah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, penyusunan dokumen renstra unit kerja/satker dibawahnya, dan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran, serta sudah direviu secara berkala
 - 4) Dokumen RKT sudah ada dan telah memuat sasaran strategis yang dicatat sebagai kinerja utama, indikator kinerja utama dan target, namun belum dilengkapi dengan penjelasan program, kegiatan, indikator kegiatan dan anggaran sehingga belum sepenuhnya memenuhi kriteria RKT lengkap
 - 5) Dokumen PK sudah ada dan telah memuat sasaran strategis yang dicatat sebagai kinerja utama, indikator kinerja dan target jangka pendek, namun indikator kinerja sasaran belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
 - b. **Pengukuran kinerja** = Bobot 25% nilai yang diperoleh **18,22 %**
 - 1) Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal
 - 2) Pada kualitas pengukuran, IKU telah dapat diukur secara objektif, relevan dengan kondisi yang akan diukur serta telah digunakan untuk mengukur kinerja dan realisasinya, namun belum sepenuhnya menggambarkan hasil
 - 3) Indikator kinerja sasaran pada IKU telah dapat diukur secara objektif, relevan dengan kondisi yang akan diukur serta telah digunakan untuk mengukur kinerja dan realisasinya, namun belum sepenuhnya menggambarkan hasil
 - 4) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran dan telah direviu secara berkala, namun pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala
 - c. **Pelaporan kinerja** = Bobot 15% nilai yang diperoleh **11,17 %**
 - 1) LKJIP telah disusun dan disampaikan tepat waktu
 - 2) LKJIP telah menyajikan perbandingan data kinerja, tetapi belum memadai sebab tidak ada perbandingan realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan serta belum sepenuhnya menyajikan informasi keuangan khususnya keuangan yang dibiayai oleh para pihak (perkara perdata) yang terkait dengan pencapaian kinerja
 - 3) Terdapat realisasi dibawah target kinerja tetapi tidak diberikan penjelasan penyebab tidak tercapainya realisasi tersebut
 - d. **Evaluasi Internal** = Bobot 10% nilai yang diperoleh **5,75 %**
 - 1) Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja dibawahnya telah dilakukan serta hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

- 2) Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan dengan menggunakan pedoman/juklak evaluasi Menpan dan RB, namun belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang berkompetensi serta belum sepenuhnya disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap
- e. Pencapaian kinerja = Bobot 20% nilai yang diperoleh 13,33 %**
- 1) Target kinerja output/outcome belum sepenuhnya dapat dicapai, capaian kinerja output/outcome belum sepenuhnya lebih baik dari tahun sebelumnya serta informasi mengenai kinerja output/outcome belum sepenuhnya dapat diandalkan
 - 2) Informasi terkait pencapaian output belum sepenuhnya dapat diandalkan
6. Rekomendasi
- a. Perencanaan kinerja**
- 1) Menyempurnakan indikator kinerja tujuan (output/outcome) dan sasaran (output/outcome) pada Renstra sehingga memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, termasuk penjelasan mengenai program dan kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran
 - 2) Menyempurnakan Dokumen RKT dengan melengkapi penjelasan program, kegiatan, indikator kegiatan dan anggaran sehingga selain indikator kinerja sasaran dan kegiatan memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik juga dokumen RKT disajikan secara lengkap
- b. Pengukuran kinerja**
- 1) Meningkatkan kualitas pengukuran dan indikator kinerja sasaran pada IKU sehingga IKU menggambarkan hasil
 - 2) Pengukuran kinerja agar digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala
- c. Pelaporan Kinerja**
- 1) LKJIP agar menyajikan informasi keuangan termasuk keuangan perkara yang dibiayai para pihak (perkara perdata) yang terkait dengan pencapaian kinerja
 - 2) Informasi yang disajikan dalam LKJIP agar digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta digunakan untuk peningkatan dan penilaian kinerja satker dengan membandingkan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya
 - 3) Agar dalam perumusan kesimpulan dan rekomendasi menyajikan perbaikan atas pelaksanaan program dan kegiatan organisasi secara keseluruhan
- d. Evaluasi internal**
- 1) Meningkatkan kinerja evaluasi dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM penyusun LKJIP dan TIM evaluasi serta melakukan supervisi melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap, serta menyajikan data-data yang relevan dan konsisten
 - 2) Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja setiap tahunnya untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja
- e. Pencapaian kinerja**
- 1) Agar meningkatkan kehandalan informasi mengenai kinerja output/outcome antara lain melalui analisis terkait indikator kinerja yang ditetapkan seperti persentase penurunan sisa perkara apakah perhitungannya telah sesuai dengan kaidah yang berlaku serta analisis upaya dan kendala pencapaian target yang relevan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
 - 2) Agar menginformasikan pencapaian output sesuai dengan data-data yang memadai

Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2020, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Makassar.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR



Dr. SYAHRIAL SIDIK, S.H., M.H.

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
3. Kementerian PAN dan RB
4. Arsip


**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI
SATUAN KERJA : PN MAKASSAR
TAHUN : 2020**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN/BOBOT (%)	UNIT KERJA		TOTAL
		Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)				21.67
I. RENCANA STRATEGIS (10%)				6.89
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)				
1	Dokumen Renstra telah ada	Y	1	1.00
2	Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah	B	0.75	0.75
				1.75
b. KUALITAS RENSTRA (5%)				
3	Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil	B	0.75	0.54
4	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program	B	0.75	0.54
5	Renstra telah menyajikan IKU	B	0.75	0.54
6	Indikator kinerja tujuan (output/outcome) dan sasaran (output/outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	C	0.5	0.36
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	B	0.75	0.54
8	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya	C	0.5	0.36
9	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	B	0.75	0.54
				3.39
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)				
10	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan	C	0.5	0.50
11	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	C	0.5	0.50
12	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala	B	0.75	0.75
				1.75
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (7,5%)				5.56
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (1,5%)				
1	Dokumen RKT telah ada	Y	1	0.50
2	Dokumen RKT disusun sebelum mengajukan RKA	Y	1	0.50
3	Dokumen RKT telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan	B	0.75	0.38
				1.38
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (3,75%)				
4	Sasaran telah berorientasi hasil	B	0.75	0.47
5	Target dalam dokumen RKT merupakan cara untuk mencapai sasaran	B	0.75	0.47
6	RKT telah menyajikan IKU	B	0.75	0.47
7	Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	B	0.75	0.47
8	Target kinerja ditetapkan dengan baik	C	0.5	0.31
9	Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen Renstra	C	0.5	0.31
				2.50
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (2,25%)				
10	Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun perjanjian kinerja (PK)	B	0.75	0.84
11	Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun anggaran (RKA) (a.l. Target kinerja RKT vs Target kinerja RKA)	B	0.75	0.84
				1.69

III.	DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA (12,5%)			9.22
a.	PEMENUHAN PK (2%)			
1	Dokumen PK unit kerja telah ada	Y	1	0.67
2	Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui	Y	1	0.67
3	Dokumen PK telah memuat sasaran, indikator kinerja, dan target jangka pendek	C	0.5	0.33
				1.67
b.	KUALITAS PK (6.5%)			
4	Sasaran telah berorientasi hasil	B	0.75	0.98
5	PK telah menyajikan IKU	B	0.75	0.98
6	Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	B	0.75	0.98
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	B	0.75	0.98
8	Dokumen PK telah selaras dengan dokumen RKT	C	0.5	0.65
				4.55
c.	IMPLEMENTASI PK (4%)			
9	Dokumen PK telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	B	0.75	1.00
10	Dokumen PK telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan	B	0.75	1.00
11	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan	B	0.75	1.00
				3.00
B.	PENGUKURAN KINERJA (25%)			18.22
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)			
1	Terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal	Y	1	2.50
2	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja	B	0.75	1.88
				4.38
II.	KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)			
3	IKU telah dapat diukur secara obyektif	B	0.75	0.78
4	IKU telah menggambarkan hasil	B	0.75	0.78
5	IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur	B	0.75	0.78
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja	B	0.75	0.78
7	IKU telah diukur realisasinya	B	0.75	0.78
8	Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif	B	0.75	0.78
9	Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil	B	0.75	0.78
10	Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur	B	0.75	0.78
11	Indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sarasannya	B	0.75	0.78
12	Indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinya	C	0.5	0.52
13	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	C	0.5	0.52
14	Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)	C	0.5	0.52
				8.59
III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)			
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	B	0.75	1.13
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	B	0.75	1.13
17	IKU telah direviu secara berkala	B	0.75	1.13
18	Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja	B	0.75	1.13
19	Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	C	0.5	0.75
				5.25
C.	PELAPORAN KINERJA (15%)			11.17
I.	PEMENUHAN PELAPORAN (3%)			
1	LKjIP telah disusun	Y	1	1.50
2	LKjIP telah disampaikan tepat waktu	Y	1	1.50
				3.00
II.	KUALITAS PELAPORAN (7,5%)			
3	LKjIP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi output/outcome	B	0.75	0.80

4	LKjIP menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU	B	0.75	0.80
5	LKjIP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan	B	0.75	0.80
6	LKjIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	B	0.75	0.80
7	LKjIP menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan	B	0.75	0.80
8	LKjIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja	B	0.75	0.80
9	Informasi kinerja dalam LKjIP dapat diandalkan	C	0.5	0.54
				5.36
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)				
10	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan	B	0.75	0.84
11	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	B	0.75	0.84
12	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja	C	0.5	0.56
13	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja	C	0.5	0.56
				2.81
D. EVALUASI INTERNAL (10%)				
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)				
1	Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja	Y	1	1.00
2	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya	B	0.75	0.75
				1.75
II. KUALITAS EVALUASI (5%)				
3	Monitoring dan evaluasi telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan	C	0.50	2.50
				2.50
III. PEMANFAATAN HASIL EVALUASI (3%)				
4	Rekomendasi monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja	C	0.50	1.50
				1.50
E. CAPAIAN KINERJA (20%)				
I. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)				
1	Target dapat dicapai	B	0.75	1.88
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	B	0.75	1.88
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	C	0.5	1.25
				5.00
II. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)				
4	Target dapat dicapai	B	0.75	3.13
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	B	0.75	3.13
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	C	0.5	2.08
				8.33
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)				
				70.14

LAMPIRAN

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com	NOMOR SOP	W22.U1/ /SOP/2/2021
		TANGGAL PEMBUATAN	27 Februari 2017
		TANGGAL REVISI	00
		TANGGAL EFEKTIF	
		DISAHKAN OLEH	KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
UNDANGAN RAPAT			

UNDANGAN

No. : W22.U1/ *274* /HM.00/10/2021
 Tanggal : 25 Oktober 2021
 Lampiran : -
 Hal : Rapat Monitoring dan Evaluasi rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Makassar Pada Pengadilan Negeri Makassar

Kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Negeri Makassar
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar
3. Panitera
4. Sekeretaris
5. Kepala Bagian Umum
6. Para Panitera Muda Pengadilan Negeri Makassar
7. Para Kasubag Pengadilan Negeri Makassar

Di

Tempat

Dengan Hormat

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Makassar Pada Pengadilan Negeri Makassar yang dilaksanakan pada :


Hari : Rabu
 Tanggal : 27 Oktober 2021
 Waktu : Pukul 09.00 Wita
 Tempat : Ruang Rapat Ketua Lt.2 Pengadilan Negeri Makassar
 Notulis : Lydia Siagian, S.H.Int

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.












 KETUA

SIGID TRIYONO, SH., MH
 NIP. 19650412 199212 1 001

 <p>PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS</p> <p>Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com</p>	NOMOR SOP	W22.U1/ /SOP/2/2021
	TANGGAL PEMBUATAN	27 Februari 2017
	TANGGAL REVISI	00
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

DAFTAR HADIR

HARI, TANGGAL : Rabu, 27 Oktober 2021
TEMPAT : Ruang Rapat Ketua
AGENDA : Rapat Monitoring dan Evaluasi rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Makassar Pada Pengadilan Negeri Makassar dan Sosialisasi SIMONAS

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sija	ben	
2.	Ibrahim Palino	wccpat	
3.	Burhanuddin	Panitera	
4.	SUGENG	Pan Pid	
5.	Erwin Syam	Fabry Umm	
6.	Fadri	PTIR	
7.	A. Asni Lani	n - ccc	
8.	Hj. Hamisa	Pan. Nlagr	
9.	Siswaty	Pan Perdat	
10.	DonMakassar T	Pan Hkum	

 <p>PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS</p> <p>Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com</p>	NOMOR SOP	W22.U1/ /SOP/2/2021
	TANGGAL PEMBUATAN	27 Februari 2017
	TANGGAL REVISI	00
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

DAFTAR HADIR

11.	Muh. Taufiq T.	P. Tupiskon.	
12.	Elizabet Duma	tepa	
13.	punya am	paiki	
14.	Wahid Am	Sts	
15.			
16.			
17.			

Hadir : **Orang** **Sakit :** **Orang**
Izin : **Orang** **Cuti :** **Orang**

Mengetahui,
Pimpinan Rapat



SIGID TRIYONO, SH., MH
NIP. 19650412 199212 1 001



NOTULEN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI PENILAIAN
DOKUMEN SAKIP TAHUN 2020 PENGADILAN TINGGI MAKASSAR PADA
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

- I. Pelaksanaan
Hari/Tanggal : Kamis/ 28 Oktober 2021
Jam : 09.00 WITA
Tempat : Ruang Rapat Ketua Pengadilan Negeri Makassar
- II. Pimpinan Rapat : Ketua Pangadilan Negeri Makassar
- III. Susunan Acara :
 1. Pembukaan oleh Ketua Pengadilan Negeri
 2. Arahan dari Ketua Pengadilan Negeri
 3. Pembahasan agenda rapat
 1. Pembukaan Dan Arahan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar
Rapat dibuka oleh YM Ketua Pengadilan Negeri Makassar. Kegiatan Rapat ini diikuti oleh Ketua, Hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan staff pada Pengadilan Negeri Makassar. Pada Kegiatan tersebut Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Makassar Bapak Sigid Triyono, S.H., M.H. memberikan penyelesaian pekerjaan tidak hanya pada kecepatan waktu tapi juga pada ketepatan tugas pokok dan fungsinya.
 2. Pembahasan Agenda Rapat
Bapak Sekretaris Irfantahir Arnan, S.Pi., S.H. dan Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan Fadli, S.Kom. secara bergantian menyampaikan hasil rekomendasi sesuai surat Pengadilan Tinggi Makassar Nomor W22.U/3523/OT.01.1/10/2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2021. Pada Kegiatan tersebut dipaparkan tindak lanjut dari surat ini adalah mempedomani isi surat tersebut menyesuaikan perbaikan yang direkomendasikan untuk pembuatan Dokumen SAKIP Tahun 2022 yaitu :
 - a. Perencanaan Kinerja
 1. Menyempurnakan indikator kinerja tujuan (output/outcome) dan sasaran (output/outcome) pada Renstra sehingga memenuhi kriteria indikator yang baik, termasuk penjelasan mengenai program dan kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran.
 2. Menyempurnakan dokumen RKT dengan melengkapi penjelasan program, kegiatan, indikator kegiatan dan anggaran sehingga selain indikator kinerja sasaran dan kegiatan memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik juga dokumen RKT disajikan secara lengkap.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JL. R. A. KARTINI NO. 23 FAX 0411 3634667 TELEPON 0411 - 3624058

Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com

MAKASSAR 90111

-
- b. Pengukuran Kinerja
1. Meningkatkan kualitas pengukuran dan indikator kinerja sasaran pada IKU sehingga IKU menggambarkan hasil.
 2. Pengukuran kinerja agar digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala menggunakan aplikasi SIMONAS Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar.
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Internal
- e. Pencapaian Kinerja
- Meningkatkan kehandalan informasi mengenai kinerja output/outcome antara lain melalui analisis terkait indikator kinerja yang ditetapkan seperti persentase penurunan sisa perkara apakah perhitungannya telah sesuai dengan kaidah yang berlaku serta analisis upaya dan kendala pencapaian target yang relevan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan seluruh personil Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus menerapkan dan melaksanakan hal-hal tersebut dengan baik yang bermuara akan semakin baik dan optimalnya kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus.

Ketua Pengadilan Negeri Makassar




[Handwritten Signature]
Sidiy Triyono, S.H., M.H.

NIP. 196504121992121001



DOKUMENTASI GAMBAR
KEGIATAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI PENILAIAN
DOKUMEN SAKIP TAHUN 2020 PENGADILAN TINGGI MAKASSAR PADA
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR AN SOSIALISASI SIMONAS



 <p>PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS</p> <p>Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar ☎ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667 Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com</p>	NOMOR SOP	W22.U1/ /SOP/2/2021
	TANGGAL PEMBUATAN	27 Februari 2021
	TANGGAL REVISI	00
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
UNDANGAN RAPAT		

UNDANGAN

No. : W22.U1//KP.04.6/7/2021
Tanggal : 13 Juli 2021
Lampiran : -
Hal : **Sosialisasi Hasil Bimtek Di Pengadilan Tinggi Makassar dan Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja**

Kepada Yth :

1. PERWAKILAN HAKIM :
 - ACHMAD RASJID, SH
 - FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, SH., LLM
2. PANITERA
3. SEKRETARIS
4. KEPALA BAGIAN UMUM
5. PARA PANITERA MUDA DAN KASUBAG
6. PERWAKILAN PANITERA PENGGANTI :
 - MUH. ILYAS B, SH
 - HIDAYAT MADDATUANG, A.Md., SH
7. PERWAKILAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI :
 - A. BASO HABIBI, SH
 - HERAWATI, SH

Di

Tempat

Dengan hormat

Mengharapkan kedatangan Bapak/Ibu untuk mengikuti Sosialisasi Hasil Bimbingan Teknis di Pengadilan Tinggi Makassar yang akan diselenggarakan pada :


Hari : Rabu
Tanggal : 14 Juli Pukul
Waktu : 08.30 WITA - selesai
Tempat : Ruang Sidang HARIPIN TUMPA


Bagi Bapak/Ibu yang lainnya yang melaksanakan Tugas **Work From Office (WFO)** maupun yang melaksanakan Tugas **Work From Home (WFH)** diwajibkan mengikuti Sosialisasi melalui Zoom Meeting ID : **861 543 2121** Passcode **123456**.

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut harap Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir tepat waktu.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


WAKIL KETUA




	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS	Nomor	
	Jalan R. A. KARTINI NO. 18/23 Makassar	Revisi	
	FORM NOTULEN	Tanggal	
	MONITORING DAN EVALUASI ZI	Halaman	Halaman 1 dari 7

HARI/TANGGAL RAPAT	Rabu, 14 Juli 2021			KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS			<input type="checkbox"/>	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	09.00 WITA	AKHIR RAPAT	11.30 WITA	<input type="checkbox"/>	INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN RAPAT	Rapat Monitoring dan Evaluasi Bulan Juli Tahun 2021				
PIMPINAN RAPAT	Dr. Ibrahim Palino, SH., MH. (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar)				
MODERATOR	Irfantahir Arnan, S.Pi., SH. (Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar)				
NOTULEN	Nurul Mardiyah, S.Kom (Pranata Komputer)				

BAHASAN MATERI RAPAT	
CATATAN	KESIMPULAN
<p>Adapun pokok bahasan rapat hari ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan serta seluruh Aparatur - Monitoring dan Evaluasi Hasil pengawasan Bidang dan Kinerja Hakim Pengawas Bidang - Monitoring dan Evaluasi Implementasi 5R - Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja serta serapan anggaran - Penyampaian Hasil Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2020 dari Pengadilan Tinggi Makassar - Sosialisasi Hasil Bimbingan Teknis Pengadilan Tinggi Makassar - Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas - Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Penjaminan Mutu - Rapat Tinjauan Manajemen <p>Adapun catatan dari agenda Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar Bapak Dr. Ibrahim Palino, SH., MH. antara lain sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Hasil Bimbingan Teknis PT Makassar - Sosialisasi yang kita laksanakan pada hari ini, merupakan perintah langsung 	<p>Adapun catatan dari agenda Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar Bapak Dr. Ibrahim Palino, SH., MH. antara lain sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Hasil Bimbingan Teknis PT Makassar - Sosialisasi yang kita laksanakan pada hari ini, merupakan perintah langsung dari Bapak KPT. Bimbingan Teknis dari PT yang dilaksanakan pada tanggal 5 - 6 Juni Tahun 2021. Ada beberapa materi yang disampaikan antara lain APM, konsinyasi dari Pak Sultoni dan Eksekusi dari Pak Reno - Ada beberapa hal yang menjadi penegasan yaitu : - Mengenai masalah teknis peradilan dalam buku II. Ada beberapa hal yang disampaikan khususnya Hakim. dalam membuat putusan, harus diperkaya dengan argumentasi hukum yang baik berdasarkan fakta-fakta dari persidangan. - Semua yang ada dalam amar putusan seluruhnya harus dipertimbangkan dalam putusan tersebut. - Dalam petitum ada kalimat "mohon putusan seadil-adilnya". kalimat ini merupakan harapan dari penggugat mengenai putusan yang adil. - Misalnya perkara sengketa tanah. Terkait dengan masalah amar putusan, tambahkan dalam amar bahwa "Tanah dikembalikan dalam keadaan baik". - Ketika kita menghadapi suatu perkara, maka kita tuntaskan <i>core bisnis</i> dari perkara itu sehingga timbul solusi dengan pertimbangan yang matang - Mengenai amar putusan pidana Narkotika, kalau "terdakwa sudah direhab", tetapi ditemukan temuan dalam putusan masih ada kalimat


	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS	Nomor	
	Jalan R. A. KARTINI NO. 18/23 Makassar	Revisi	
	FORM NOTULEN	Tanggal	
	MONITORING DAN EVALUASI ZI	Halaman	Halaman 2 dari 7

dari Bapak KPT. Bimbingan Teknis dari PT yang dilaksanakan pada tanggal 5 - 6 Juni Tahun 2021. Ada beberapa materi yang disampaikan antara lain APM, konsinyasi dari Pak Sultoni dan Eksekusi dari Pak Reno

- Ada beberapa hal yang menjadi penegasan yaitu :
- Mengenai masalah teknis peradilan dalam buku II. Ada beberapa hal yang disampaikan khususnya Hakim. dalam membuat putusan, harus diperkaya dengan argumentasi hukum yang baik berdasarkan fakta-fakta dari persidangan.
- Semua yang ada dalam amar putusan seluruhnya harus dipertimbangkan dalam putusan tersebut.
- Dalam petitum ada kalimat "mohon putusan seadil-adilnya". kalimat ini merupakan harapan dari penggugat mengenai putusan yang adil.
- Misalnya perkara sengketa tanah. Terkait dengan masalah amar putusan, tambahkan dalam amar bahwa "Tanah dikembalikan dalam keadaan baik".
- Ketika kita menghadapi suatu perkara, maka kita tuntaskan *core bisnis* dari perkara itu sehingga timbul solusi dengan pertimbangan yang matang
- Mengenai amar putusan pidana Narkotika, kalau "terdakwa sudah direhab", tetapi ditemukan temuan dalam putusan masih ada kalimat "terpidananya masih ada dalam tahanan". Harus lebih teliti lagi, mengenai amar putusannya.
- Mengenai eksekusi agar betul-betul diperhatikan masalah BMN. BMN tidak boleh disita oleh Pengadilan.
- Penyitaan pidana setelah mempelajari substansinya, misalnya ada sebidang tanah, diatas tanah tersebut berdiri kantor lurah. Sudah pasti bangunan tersebut adalah aset negara. maka berdasarkan putusan pengadilan bahwa tanah tersebut adalah hak milik si A. maka putusan pengadilan mengosongkan kantor lurah.
- ada juga yang berpendapat bahwa harus dilakukan penyitaan eksekusi.
- pendapat yang kedua karena aset negara, maka otomatis tidak boleh

"terpidananya masih ada dalam tahanan". Harus lebih teliti lagi, mengenai amar putusannya.

- Mengenai eksekusi agar betul-betul diperhatikan masalah BMN. BMN tidak boleh disita oleh Pengadilan.
- Penyitaan pidana setelah mempelajari substansinya, misalnya ada sebidang tanah, diatas tanah tersebut berdiri kantor lurah. Sudah pasti bangunan tersebut adalah aset negara. maka berdasarkan putusan pengadilan bahwa tanah tersebut adalah hak milik si A. maka putusan pengadilan mengosongkan kantor lurah.
- ada juga yang berpendapat bahwa harus dilakukan penyitaan eksekusi.
- pendapat yang kedua karena aset negara, maka otomatis tidak boleh disita. langsung laksanakan eksekusi. tidak perlu disita.
- prosesnya baca Perma mengenai eksekusi dalam perkara konsinyasi.
- **Catatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja :**
- Mengenai monitoring dan evaluasi antara lain
- Monitoring dan Evaluasi harus ada objek yang dimonitoring. Misalnya tugas-tugas di bagian pidana.
- misalnya kasasi kira-kira apa hambatannya
- Nanti ada evidencinya. kemudian di evaluasi apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan dan SOP kita
- kalau tidak sesuai, misalnya terlambat pengiriman banding, semua harus dicantumkan dalam monev. Tentunya ada tindak lanjut. harus ada objeknya.
- Panitera Pengganti ketika membuat Berita Acara, sebaiknya 1 (satu) hari sebelum sidang berita acara sudah siap. Jangan ketika keterangan saksi tidak masuk dalam berita acara. karena akan mendangkalkan pertimbangan putusan hakim.
- Sukses tidaknya konsinyasi ada pada verifikasi berkas. perhatikan setiap permohonan verifikasi berkas. Misalnya peralihan atas tanah itu harus jelas. Kalau tidak lengkap tolak berkasnya
- Setiap layanan berikan tanda terima kalau sudah lengkap.
- Kalau tidak lengkap atau tidak sesuai checklist, kembalikan berkas.
- Agar ruang sidang dipersiapkan pada tanggal 22 juli 2021 akan dilaksanakan persidangan NA. sound system dan sebagainya agar betul-betul di cek dan wajib berfungsi semua dengan baik.
- Sehubungan dengan kedatangan tamu dari MA.
- Saya perintahkan agar bagian luar kantor untuk di cat.
- Semua potensi yang ada harus bekerjasama dan bersinergi.

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS	Nomor	
	Jalan R. A. KARTINI NO. 18/23 Makassar	Revisi	
	FORM NOTULEN	Tanggal	
	MONITORING DAN EVALUASI ZI	Halaman	Halaman 3 dari 7

<p>disita. langsung laksanakan eksekusi. tidak perlu disita.</p> <ul style="list-style-type: none"> - prosesnya baca Perma mengenai eksekusi dalam perkara konsinyasi. - Catatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja : - Mengenai monitoring dan evaluasi antara lain - Monitoring dan Evaluasi harus ada objek yang dimonitoring. Misalnya tugas-tugas di bagian pidana. - misalnya kasasi kira-kira apa hambatannya - Nanti ada evidencenya. kemudian di evaluasi apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan dan SOP kita - kalau tidak sesuai, misalnya terlambat pengiriman banding, semua harus dicantumkan dalam monev. Tentunya ada tindak lanjut. harus ada objeknya. - Panitera Pengganti ketika membuat Berita Acara, sebaiknya 1 (satu) hari sebelum sidang berita acara sudah siap. Jangan ketika keterangan saksi tidak masuk dalam berita acara. karena akan mendangkalkan pertimbangan putusan hakim. - Sukses tidaknya konsinyasi ada pada verifikasi berkas. perhatikan setiap permohonan verifikasi berkas. Misalnya peralihan atas tanah itu harus jelas. Kalau tidak lengkap tolak berkasnya - Setiap layanan berikan tanda terima kalau sudah lengkap. - Kalau tidak lengkap atau tidak sesuai checklist, kembalikan berkas. - Agar ruang sidang dipersiapkan pada tanggal 22 juli 2021 akan dilaksanakan persidangan NA. sound system dan sebagainya agar betul-betul di cek dan wajib berfungsi semua dengan baik. - Sehubungan dengan kedatangan tamu dari MA. - Saya perinthakan agar bagian luar kantor untuk di cat. - Semua potensi yang ada harus bekerjasama dan bersinergi. - Nanti kedepan auditor harus melaksanakan audit lagi. - Agar semua data disnkronisasi - Untuk sinkronisasi kita ambil sampel. Misalnya untuk perdata 5 perkara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nanti kedepan auditor harus melaksanakan audit lagi. - Agar semua data disnkronisasi - Kemudian itulah yang di cek kelengkapan SIPP nya. Kalau ada kekurangan cantumkan dan sampaikan solusi atau tindak lanjutnya. - Pengadilan Negeri Makassar adalah rumah kita. - untuk selanjutnya Pimpinan yang baru, semua warga PN Makassar agar memberikan segala daya upaya untuk mensukseskan PN Makassar. Catatan Penyampaian Hasil Evaluasi SAKIP dari Pengadilan Tinggi - Perencanaan Kinerja mendapatkan nilai 21,67% - Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 18,22% - Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 11,17 % - Evaluasi Internal mendapatkan nilai 5,75% - Pencapaian Kinerja mendapatkan nilai 11,13,33% - Secara keseluruhan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Makassar mencapai 70,14 % - Adapun rekomendasi dari PT berkaitan dengan Hasil Evaluasi SAKIP sebagai berikut Perencanaan Kinerja menyempurnakan indikator kinerja dan sasaran pada Renstra, - menyempurnakan dokumen RKT - Pengukuran Kinerja : meningkatkan kualitas pengukuran dan indikator kinerja; pengkuran kinerja agar digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala diperlukan - sebuah Sistem informasi yang dapat mengukur capaian kinerja. - Pelaporan Kinerja : LKJIP agar menyampaikan informasi keuangan perkara termasuk yang dibiayai para pihak; informasi yang disajikan agar digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program; rumusan kesimpulan dan rekomendasi menyampaikan perbaikan atas pelaksanaan program - Evaluasi Internal : meningkatkan kualitas SDM penyusun LKJIP dan Tim evaluasi; menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja - Catatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi 5R sebagai berikut - Mengingatn kepada seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Makassar untuk senantiasa menerapkan dan menjaga perilaku 5R yaitu Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin sehingga menjadi kebiasaan pribadi masing-masing
--	--



pidana 10 perkara. tipikor 3 perkara, niaga 1 perkara, dan phi 3 perkara.


- Kemudian itulah yang di cek kelengkapan SIPP nya. Kalau ada kekurangan cantumkan dan sampaikan solusi atau tindak lanjutnya.
- Pengadilan Negeri Makassar adalah rumah kita. untuk selanjutnya Pimpinan yang baru, semua warga PN Makassar agar memberikan segala daya upaya untuk mensukseskan PN Makassar.
- **Catatan Penyampaian Hasil Evaluasi SAKIP dari Pengadilan Tinggi :**
- Perencanaan Kinerja mendapatkan nilai 21,67%
- Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 18,22%
- Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 11,17 %
- Evaluasi Internal mendapatkan nilai 5,75%
- Pencapaian Kinerja mendapatkan nilai 11,13,33%
- Secara keseluruhan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Makassar mencapai : **70,14 %**
- Adapun rekomendasi dari PT berkaitan dengan Hasil Evaluasi SAKIP sebagai berikut
- Perencanaan Kinerja : menyempurnakan indikator kinerja dan sasaran pada Renstra, menyempurnakan dokumen RKT
- Pengukuran Kinerja : meningkatkan kualitas pengukuran dan indikator kinerja; pengukuran kinerja agar digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala
- Pelaporan Kinerja : LKJIP agar menyampaikan informasi keuangan perkara termasuk yang dibiayai para pihak; informasi yang disajikan agar digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program; rumusan kesimpulan dan rekomendasi menyampaikan perbaikan atas pelaksanaan program
- Evaluasi Internal : meningkatkan kualitas SDM penyusun LKJIP dan Tim evaluasi; menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja

- **Catatan Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Penjaminan Mutu sebagai berikut**

- Kepada Tim APM agar mengagendakan pelaksanaan Audit Internal
- **Catatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas sebagai berikut**
- Seluruh aparatur agar senantiasa mengimplementasikan budaya kerja, menjaga kedisiplinan serta menjaga kerjasama tim yang baik, terapkan 5R dan 3S sebagai salah satu upaya dalam pembangunan Zona Integritas, serta mempertahankan dan meningkatkan penerapan APM.

Adapun catatan dari agenda Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi dari **Panitera Pengadilan Negeri Makassar Bapak Burhanuddin, SH., MH.** antara lain sebagai berikut :

- Yang paling penting keakuratan data
- Tanggal di putusan tidak sama dengan di SIPP. Mungkin kurangnya koordinasi antara Panitera Pengganti dengan YM Hakim.
- Apalagi jika sudah berjalan perkara banding, kita mendapat teguran lagi dari PT
- Seseorang yang diangkat menjadi Panitera Muda, sesuai dengan tugas dan fungsinya itu menjadi garda terdepan dalam menjalankan tugas-tugas dipengadilan.
- Kita di PN Makassar ini, sy lihat masih kapabel. Apalagi ada pergantian di bagian pidana dan perdata. kedepannya akan ada monitoring dan evaluasi Kepaniteraan secara berkala. Seperti yang telah berjalan selama ini.
- Setelah BHT, setiap berkas perkara langsung dikirim ke bagian hukum. sehingga tidak menumpuk berkas di ruangan.
- Kedepannya kita harus lebih cekatan
- setiap bulan telah dilakukan evaluasi kinerja
- Bahwasanya penggajian kita ada kinerjanya. terlebih dahulu dengan mengevaluasi kinerja pegawai.
- untuk data konsinyasi. lengkapi semua data. pernah ditemukan data nama di konsinyasi tidak lengkap.
- Setiap Panitera Muda membuat akurasi data SIPP setiap minggu. Membuat laporan setiap bulannya kepada Panitera. untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan.

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS	Nomor	
	Jalan R. A. KARTINI NO. 18/23 Makassar	Revisi	
	FORM NOTULEN	Tanggal	
	MONITORING DAN EVALUASI ZI	Halaman	Halaman 5 dari 7

- **Catatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi 5R sebagai berikut**

- Mengingatkan kepada seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Makassar untuk senantiasa menerapkan dan menjaga perilaku 5R yaitu Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin sehingga menjadi kebiasaan pribadi masing-masing

- **Catatan Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Penjaminan Mutu sebagai berikut**

- Kepada Tim APM agar mengagendakan pelaksanaan Audit Internal

- **Catatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas sebagai berikut**


- Seluruh aparatur agar senantiasa mengimplementasikan budaya kerja, menjaga kedisiplinan serta menjaga kerjasama tim yang baik, terapkan 5R dan 3S sebagai salah satu upaya dalam pembangunan Zona Integritas, serta mempertahankan dan meningkatkan penerapan APM.

Adapun catatan dari agenda Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi dari **Panitera Pengadilan Negeri Makassar Bapak Burhanuddin, SH., MH.** antara lain sebagai berikut :

- Yang paling penting keakuratan data
- Tanggal di putusan tidak sama dengan di SIPP. Mungkin kurangnya koordinasi antara Panitera Pengganti dengan YM Hakim.
- Apalagi jika sudah berjalan perkara banding, kita mendapat teguran lagi dari PT
- Seseorang yang diangkat menjadi Panitera Muda, sesuai dengan tugas dan fungsinya itu menjadi garda terdepan dalam menjalankan tugas-tugas dipengadilan.
- Kita di PN Makassar ini, sy lihat masih kapabel. Apalagi ada pergantian di bagian pidana dan perdata. kedepannya akan ada monitoring dan evaluasi Kepaniteraan secara berkala. Seperti yang telah berjalan selama ini.
- Setelah BHT, setiap berkas perkara langsung dikirim ke bagian hukum. sehingga tidak menumpuk berkas di

Adapun catatan dari agenda Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi dari **Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar Bapak Irfantahir Arnan, S.Pi, SH.** antara lain sebagai berikut

- Telah ditindaklanjuti hasil temuan surveillance APM
- Semoga hasil tindaklanjut tersebut bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan nilai akreditasi kita
- Terimakasih atas bantuan bapak ibu atas kerjasamanya dalam pembuatan Laporan tindak lanjut APM
- kami dari kesekretariatan telah membentuk Tim kecil sebagai booster untuk mengakselerasi pelaksanaan ZI dan APM
- Telah dilakukan updating SIPP versi 4.1.0. ada beberapa penambahan fitur
- Mungkin akan ada coaching mengenai fitur baru SIPP dari PTIP atau Pak Dayat
- Terkait pelaksanaan ZI kami mengikuti sosialisasi termasuk pakaian dinas
- **Catatan Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran :**
- Dapat diinformasikan bahwa penyerapan DIPA 01 sudah mencapai 50 % sampai dengan bulan Juni Tahun 2021
- Untuk DIPA 03 telah dilakukan peralihan dari rekening giro ke virtual akun. sedangkan untuk DIPA 01 belum dilaksanakan.
- Penyerapan DIPA 03 masih sekitar 30%. Ada anggaran tambahan terkait optimalisasi PNBP.
- Berita baik, kami mendapatkan alokasi tambahan pemeliharaan sekitar 170 juta. Akan dilaksanakan pemeliharaan gedung dimulai dari pengecatan.

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS	Nomor	
	Jalan R. A. KARTINI NO. 18/23 Makassar	Revisi	
	FORM NOTULEN	Tanggal	
	MONITORING DAN EVALUASI ZI	Halaman	Halaman 6 dari 7

ruangan.

- Kedepannya kita harus lebih cekatan
- setiap bulan telah dilakukan evaluasi kinerja
- Bahwasanya penggajian kita ada kinerjanya. terlebih dahulu dengan mengevaluasi kinerja pegawai.
- untuk data konsinyasi. lengkapi semua data. pernah ditemukan data nama di konsinyasi tidak lengkap.
- Setiap Panitera Muda membuat akurasi data SIPP setiap minggu. Membuat laporan setiap bulannya kepada Panitera. untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan.

Adapun catatan dari agenda Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi dari **Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar Bapak Irfantahir Arnan, S.Pi, SH.** antara lain sebagai berikut

- Telah ditindaklanjuti hasil temuan surveillance APM
- Semoga hasil tindaklanjut tersebut bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan nilai akreditasi kita
- Terimakasih atas bantuan bapak ibu atas kerjasamanya dalam pembuatan Laporan tindak lanjut APM
- kami dari kesekretariatan telah membentuk Tim kecil sebagai booster untuk mengakselerasi pelaksanaan ZI dan APM
- Telah dilakukan updating SIPP versi 4.1.0. ada beberapa penambahan fitur
- Mungkin akan ada coaching mengenai fitur baru SIPP dari PTIP atau Pak Dayat
- Terkait pelaksanaan ZI kami mengikuti sosialisasi termasuk pakaian dinas
- **Catatan Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran :**
- Dapat diinformasikan bahwa penyerapan DIPA 01 sudah mencapai 50 % sampai dengan bulan Juni Tahun 2021
- Untuk DIPA 03 telah dilakukan peralihan dari rekening giro ke virtual akun. sedangkan untuk DIPA 01 belum dilaksanakan.
- Penyerapan DIPA 03 masih sekitar 30%. Ada anggaran tambahan terkait optimalisasi PNBPN.
- Berita baik, kami mendapatkan alokasi tambahan pemeliharaan sekitar 170



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS

Nomor

Jalan R. A. KARTINI NO. 18/23 Makassar

Revisi

FORM NOTULEN

Tanggal

MONITORING DAN EVALUASI ZI

Halaman

Halaman 7 dari 7

juta. Akan dilaksanakan pemeliharaan gedung dimulai dari pengecatan.

TANDA TANGAN

DIBUAT NOTULEN

DIPERIKSA

DISAHKAN

NAMA LENGKAP & TTD

NAMA LENGKAP & TTD

NAMA LENGKAP & TTD

(Nurul Mardiyah, S.Kom)

(Irfantamir Arnan, S.Pi., SH.)
















(Dr. Ibrahim Palino, S.H., MH.)

NIP. 199006172019032010

NIP. 198110262006041003

NIP. 196802221993031006

A B S E N
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
TANGGAL 14 JULI 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Wahidin Palim	Wlepet	
2.	Buchanstein	Panitera	
3.	Hafidha Arum	Su	
4.	Hurul Mardiyah	Prakom	
5.	Ewon Sya	Eksp. Um	
6.	Murris AWAH	PA	
7.	Elisabet Duna	Kesub Kopy & Orkla	
8.	SUBENG	Panmud Pidana	
9.	HINDA M.	PP	
10.	SIBALI	PH	
11.	FAISAL. A. TAQUA	Hakim	
12.	MCH Iqas.	PP	
13.	DERMAWAN TAAIR	Panmud Hukum	
14.	H. Hamis	Panmud Niaga	
15.			
16.	Habibor	JS	
17.	A. M. Kharid. v	JSP	
18.			
19.			
20.			
21.			

RAPAT MONITORING DAN EVALUASI BULAN JULI TAHUN 2021

RABU, 14 JULI 2021



